

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**(FKP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KECAMATAN MREBET**  
**TAHUN 2025**

## **DAFTAR ISI**

**Halaman Sampul**

**Daftar Isi**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

**B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

**C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

**D. PENUTUP**

**LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani**

**LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir**

**LAMPIRAN III Surat Undangan**

**LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kecamatan Mrebet, Kabupaten

Purbalingga.

## 2. Tujuan dan Manfaat

### a. Tujuan

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik untuk me-reviu kembali Standar Pelayanan (SP) di Kecamatan Mrebet dengan menyamakan persepsi hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dengan pihak-pihak terkait, antara lain pembahasan rancangan SP yang masih relevan dan tidak relevan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mrebet serta menindaklanjuti hasil FKP Tahun 2024.

### b. Manfaat

#### 1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik di Kecamatan Mrebet.

#### 2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

#### 3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;



- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Kecamatan Mrebet adalah Review Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Mrebet yang meliputi:

- a. Identifikasi Jenis Pelayanan;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengaduan dari masyarakat;
- d. Saran/masukan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

## B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

#### a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

b. Tempat Pelaksanaan : ~~Ruang Rapat Gedung F Lantai 3 Fakultas Teknik~~  
~~UNSOED Blitar~~ *Kec. Mrebet*

### 2. Penyelenggara dan Peserta FKP

#### a. Penyelenggara

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Kecamatan Mrebet adalah Tim Penyelenggara layanan Kecamatan Mrebet.

#### b. Peserta FKP

Peserta yang hadir dalam Forum Konsultasi Publik antara lain penyelenggara layanan, pengguna layanan, Stakeholder pelayanan publik, Ahli/Praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Massa.

### 3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka dalam bentuk Rapat Bersama dan Focus Group Discussion (FGD).

### 4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 s.d 09.00	Pembukaan	MC
09.00 s.d 09.05	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Petugas
09.05 s.d. 09.15	Pembacaan Doa	Petugas
09.15 s.d 10.00	Sambutan Camat MREBET	Drs. Hendro Prasetyo, ME
10.00 s.d 11.30	Diskusi/FGD	Peserta
11.30	Penutup	MC

## C. HASIL PELAKSANAAN FKP

### 1. Identifikasi Masalah

Terkait dengan Standar pelayanan, Kecamatan Mrebet kiranya perlu melakukan reviu atau evaluasi terkait dengan daftar jenis pelayanan dan juga standar pelayanan yang masih relevan dan tidak.

### 2. Analisis

Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Mrebet tahun 2025 dengan menggunakan metode Focus Group Discussion FGD melakukan diskusi mendalam terkait Standar Pelayanan dan tindaklanjut FKP tahun 2024, antara lain:

#### a. Reviu Standar Pelayanan

Tujuan penyusunan standar pelayanan di Kecamatan Mrebet dengan dukungan 4 (empat) unsur masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan (SP) merupakan upaya identifikasi daftar jenis pelayanan publik yang masih relevan di Kecamatan Mrebet. Telah dilakukan pembahasan dan diskusi mendalam mengenai standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang telah diidentifikasi.

#### b. Standar Pelayanan (SP)

Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku harus memenuhi minimal 14 (empat belas komponen). Pelayanan administratif Kecamatan Mrebet pada tahun 2025 yang sudah tidak relevan antara lain, Pengurusan Izin HO, Rekomendasi Izin Keramaian, Rekomendasi Penelitian Mahasiswa. Dalam hal ini, yang diambil adalah kebijakan prosedural dalam proses pelayanan khususnya di tingkat desa dan kecamatan. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan saran dan masukan masyarakat terkait prosedur pelayanan dengan memperhatikan saran dan masukan masyarakat, namun tetap menggunakan aturan yang ada, yang kemudian dituangkan dalam 14 (empat belas) jenis pelayanan antara lain :



1. Surat Pengantar Pengurusan KTP-EI
  2. Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
  3. Penerbitan Surat Pindah
  4. Penerbitan Surat Pengantar Akta Kelahiran
  5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Lainnya
  6. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Akta Kematian
  7. Surat Keterangan Ahli Waris
  8. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
  9. Pelayanan Legalisasi Permohonan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
  10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
  11. Legalisasi Surat Permohonan Cerai
  12. Surat Rekomendasi Musibah/Kebakaran
  13. Rekomendasi Proposal Bantuan Dana
  14. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- c. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. SKM digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga. Hal ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pada tahun 2023, Kecamatan Mrebet menggunakan survei secara manual, yaitu berupa lembaran- lembaran kuesioner yang tercetak. Sejak tahun 2024, Kecamatan Mrebet sudah menggunakan Aplikasi Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (Alpukat), yapat diakses melalui barcode yang terpasang di tempat pelayanan.



### **3. Rencana Aksi**

Kecamatan Mrebet akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara rutin. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan masih terkait dengan penyempurnaan Standar Pelayanan Kantor Kecamatan Mrebet dan penetapan standar pelayanan yang baru. Selain itu, masukan terkait proses pengisian SKM, dapat dibantu oleh petugas yang ada.
















#### **D. PENUTUP**

Dengan telah dilaksanakannya FKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan, Kecamatan Mrebet perlu melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, untuk itu Kecamatan Mrebet berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Kecamatan Mrebet dalam reviw terkait pelaksanaan SP dan SKM.

DAFTAR HADIR (FKP) FORUM KEPUASAN PUBLIK  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

Hari/ Tanggal : .....

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan	Tanda Tanga
1	Hendro Prasetyo	Camat		1. 
2	Supriyanto	Kesbang Unpg		2. 
3	Florisir	Kasi Penanggulangan		3. 
4	Gunawan	Staf		4. 
5	Uyul m	bmd		5. 
6	Eko Budianto	Staf		6. 
7	PAJAP			7. 
8	Eko DODI S			8. 
9	ARBO B.P.			9. 
10	Dani Yoko P	Perangkat Desa		10. 
11	Suliatu	Staf		11. 
12	PUTRI AULIA Q.			12. 
13	Riska Nur Faizah			13. 
14	Ulfa Damayanti			14. 
15	Reda Erich			15. 

Mengetahui,  
CAMAT MREBET  
  
Drs. HENDRO PRASETYO, ME

Pembina Tk I

NIP. 19690201 199009 1 002



Dokumentasi Kegiatan

